



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

28 Maret 2012

Yang terhormat:

- 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;**
- 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;**
- 3. Jaksa Agung Republik Indonesia;**
- 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
- 6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Negara Lainnya;**
- 7. Para Gubernur;**
- 8. Para Bupati/Walikota;**

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH**

Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kami mengingatkan kembali bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN;
2. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN;
3. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN;
4. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di atas, kami berharap agar seluruh pimpinan instansi pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan dan/atau mengirimkan Surat Keputusan tentang Penetapan Wajib Laporkan Kekayaan Bagi Pejabat yang memegang Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan KKN di lingkungan instansi dan/atau berada di bawah pembinaan Saudara, apabila Saudara belum pernah mengeluarkan dan/atau mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada KPK dengan tembusan Kementerian PAN dan RB;
2. Mewajibkan Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK;
3. Mewajibkan pegawai/pejabat yang ditetapkan sebagai wajib laporkan LHKPN untuk menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya dua bulan setelah ditetapkan/diantik sebagai pejabat struktural/fungsional dan dua tahun setelah menduduki jabatan yang sama;
4. Meninjau kembali (ditunda/dibatalkan) pengangkatan wajib laporkan LHKPN dalam jabatan struktural/fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN;
5. Tidak mengusulkan wajib laporkan LHKPN untuk jabatan struktural Eselon I atau yang setara kepada Tim Penilai Akhir (TPA) jika yang bersangkutan belum memenuhi ketaatan penyampaian LHKPN;
6. Menugaskan APIP untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan para wajib laporkan LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas pada huruf a di atas;
 - c. Memonitor pelaksanaan SE MenPAN Nomor: SE/01/M.PAN/1/2008;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN sebagai berikut:
 1. Data, mengenai kepatuhan para wajib laporkan LHKPN di lingkungan instansi Saudara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
 2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - e. Berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para wajib laporkan LHKPN di lingkungan instansi Saudara;
 - f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. e di atas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB dan KPK.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

7. Memberikan sanksi kepada wajib lapor LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban LHKPN dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Jentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berlaku serta mempertimbangkan rekomendasi APIP dan/atau KPK.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi**


Azwar Abubakar

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.